

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep negara hukum menganggap hukum merupakan sebuah aturan yang bersifat memaksa dan mengikat, sehingga sikap yang melawan ketentuan hukum akan dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku. Keberadaan hukum tidak bisa dipisahkan pada tatanan kehidupan masyarakat karena hukum pada dasarnya hadir untuk menciptakan keteraturan serta memberikan kepastian hukum. Menurut Prasetyo, dkk (2007) kepastian hukum ini berkaitan erat dengan keberlakuan hukum positif dalam negara.

Hukum yang ada pada negara Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia itu sendiri. Itu disebabkan oleh hukum pada dasarnya lahir dari kebiasaan-kebiasaan dan dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan istilah “Nusantara”. Nusantara berasal dari dua kata yaitu nusa “pulau”, dan antara “seberang atau luar”. Istilah Nusantara digunakan untuk menggambarkan wilayah kepulauan Indonesia yang membentang dari Pulau Sumatera-Papua. Dengan jumlah pulau mencapai sekitar 17.508, kondisi geografis tersebut menimbulkan keragam aktivitas masyarakat antar wilayah, maupun aktivitas bersifat positif ataupun aktivitas bersifat negatif (Yomi Hanna:2018). Luasnya wilayah Indonesia berbanding lurus dengan tingginya intensitas aktivitas masyarakat. Namun, dala

praktiknya, tidak sedikit aktivitas yang justru mengarah pada perbuatan negatif dan menyimpang dari nilai-nilai negara hukum. Kondisi ini tentu tidak sejalan dengan esensi Indonesia sebagai negara hukum. Salah satu bentuk perilaku menyimpang paling diperhatikan dengan serius dari lapisan masyarakat adalah penyalahgunaan narkoba.

Narkoba berasal dari bahasa Yunani *nar-koun* “menimbulkan kelumpuhan atau hilangnya rasa” (Sujono, A.R. dan Daniel Bony:2013). Lebih lanjut, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang membahas tentang Narkoba menjelaskan jika narkoba merupakan obat ataupun zat dari tanaman maupun bukan tanaman, sintetis ataupun semi sintetis, yang bisa menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi hingga menghilangkan perasaan nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunaannya.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditegaskan bahwa narkoba hanya diperbolehkan sebagaimana digunakan dalam rangka layanan kesehatan serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, dalam kehidupan bermasyarakat, narkoba kerap disalahgunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, berikut adalah tujuan Undang-Undang Narkoba:

1. Menjamin narkoba hanya sebagai kebutuhan layanan kesehatan dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Menyelamatkan, pencegahan, dan perlindungan, negara dari penggunaan narkoba yang menyalahi aturan.
3. Menanggulangi prekursor narkoba yang melanggar hukum maupun peredaran narkoba.

4. Menjamin penyelenggaraan upaya rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi medis bagi pengguna narkoba yang melanggar hukum.

Peraturan perundang-undangan pada hakikatnya berfungsi sebagai alat pengendali sosial (*social control*) dalam mengatur perilaku masyarakat. Ketentuan hukum sebagaimana mengatur semua hal yang ada hubungannya dengan narkoba merupakan hukum yang wajib ditaati ataupun dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Undang-undang tersebut adalah hasil kerja sama pemerintah bersama dengan rakyat demi tercapainya tujuan nasional. Dengan adanya aturan yang jelas, maka setiap pihak berkewajiban untuk patuh dan tunduk dengan ketentuan yang ditetapkan.

Melihat semakin meluasnya penggunaan narkoba yang melanggar hukum hampir menjangkau seluruh wilayah negara Indonesia, kemudian ditetapkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai bentuk pembaruan hukum. Salah satu perubahan signifikan pada undang-undang tersebut adalah dibentuknya Badan Narkoba Nasional (BNN). Sebelum itu pemerintah membentuk Badan Koordinasi Narkoba Nasional pada tahun 1999, akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kompleksitas permasalahan narkoba, lembaga tersebut dinilai sudah tidak relevan. Oleh karena itu, dilakukan pembaruan kelembagaan dengan membentuk Badan Narkoba Nasional yang kemudian dikenal dengan BNN.

Extra ordinary crime adalah sebutan dari kategori penyalahgunaan narkoba, karena kejahatan ini dilakukan secara terselubung, terorganisir, serta memiliki jaringan yang luas, baik antarwilayah maupun lintas negara, sehingga sangat sulit untuk diberantas secara tuntas.

Fenomena maraknya penyalahgunaan narkoba juga terjadi di Kabupaten Buleleng dan harus ditangani secara serius. Hal ini dikarenakan penggunaan narkoba sering kali menjadi pemicu munculnya tindak pidana lain, seperti pencurian, kekerasan, kejahatan seksual, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya. Dalam kehidupan masyarakat, penyalahgunaan narkoba kerap ditemukan di kalangan pekerja dengan beragam latar belakang. Alasan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut pun beragam, antara lain pekerja yang memiliki beban berat, kondisi ekonomi yang tidak stabil, dan tekanan mental ataupun tekanan hidup sehari-hari (Kompas.com). Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab utama tingginya angka penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan data Satuan Reserse Narkoba Polres Buleleng, jumlah tindakan pidana narkoba yang berada pada Kabupaten Buleleng selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang signifikan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Penyalahguna Narkoba di Kabupaten Buleleng

No.	Tahun 2020	Kasus
1.	Pengedar	40
2.	Penyalahguna untuk diri sendiri	20
	Jumlah	60
No.	Tahun 2021	Kasus
1.	Pengedar	31
2.	Penyalahguna untuk diri sendiri	13
	Jumlah	44
No.	Tahun 2022	Kasus
1.	Pengedar	10
2.	Penyalahguna untuk diri sendiri	17
	Jumlah	27
No.	Tahun 2023	Kasus
1.	Pengedar	18
2.	Penyalahguna untuk diri sendiri	13
	Jumlah	31

No.	Tahun 2024	Kasus
1.	Pengedar	57
2.	Penyalahguna untuk diri sendiri	83
Jumlah		140

Sumber: Satuan Reserse Narkoba Polres Buleleng

Maraknya kasus penyalahgunaan narkotika yang ada pada daerah Kabupaten Buleleng menuntut pemerintah untuk mengambil langkah cepat dan strategis dalam upaya pemberantasannya. Salah satu wilayah yang menunjukkan tingkat kasus cukup tinggi adalah Desa Lokapaksa, yang bahkan telah ditetapkan pemerintah sebagai zona merah penyalahgunaan narkotika. Peningkatan kasus yang terus terjadi setiap tahun menunjukkan bahwa persoalan ini tidak lagi bersifat insidental, tetapi sudah menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kesehatan masyarakat.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, BNN menerapkan berbagai program penanggulangan, salah satunya Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Program ini dirancang agar penanganan penyalahgunaan narkotika tidak hanya bergantung dengan aparat penegak hukum, tapi harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Melalui IBM, BNN memberikan pedoman dan koordinasi kepada pemerintah desa, di mana kepala desa bukan saja berperan sebagai pendukung, selain itu memiliki kewajiban agar mempertahankan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, termasuk dalam upaya pencegahan dan pengendalian narkoba.

BNN juga memfasilitasi pembentukan lembaga masyarakat pada desa adat yang secara khusus menangani persoalan narkotika di wilayah masing-masing. Melalui keikutsertaan tokoh-tokoh adat maupun masyarakat lokal di lingkungan struktur pengurus IBM, program ini diharapkan dapat memperkuat daya tangkal desa terhadap penyalahgunaan narkotika. Secara teoritis, pendekatan

berbasis komunitas ini seharusnya mampu mendekatkan proses edukasi, pencegahan, hingga penanganan dini kepada warga Desa Lokapaksa.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa jumlah pengguna narkoba justru terus bertambah tiap tahunnya. Situasi ini menandakan bahwa peran IBM belum optimal, baik dalam hal penyebaran informasi mengenai peredaran gelap narkoba maupun dalam memberikan sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Maka dari itu, perlu adanya penguatan kapasitas dan keterlibatan yang lebih intensif dari Intervensi Berbasis Masyarakat agar keberadaannya benar-benar mampu memberikan dampak nyata dalam menekan angka penggunaan narkoba yang melanggar hukum di Desa Lokapaksa.

Berikut adalah data yang didapatkan pada BNN Kabupaten Buleleng pada Tahun 2023 sampai 2026 :

Tabel 1. 2 Data Penyalahguna Narkoba Sebelum ada IBM di Desa Lokapaksa

No.	Tahun 2023	Kasus
1.	Pengedar	2
2.	Penyalahguna untuk diri sendiri	11
Jumlah		13
No.	Tahun 2024	Kasus
1.	Pengedar	4
2.	Penyalahguna untuk diri sendiri	19
Jumlah		23

Sumber : Satuan Reserce Narkoba Polres Buleleng

Berdasarkan BNN Kabupaten Buleleng, tingkat penggunaan narkoba yang melanggar hukum dalam Desa Lokapaksa menunjukkan pola yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada satu tahun tertentu kasusnya dapat menurun, namun pada tahun berikutnya kembali meningkat. Pola naik-turun ini menggambarkan bahwa upaya

pencegahan yang dilakukan di tingkat desa belum mampu menekan penyalahgunaan narkoba secara konsisten.

Kondisi ini sekaligus menunjukkan adanya kesenjangan antara realitas di lapangan dengan ketentuan dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 mengenai Rencana Aksi Nasional mencegah maupun memberantas Penyalahgunaan atau Peredaran Narkoba yang melanggar hukum dan Prekursor Narkoba pada 2020 sampai 2024. Inpres tersebut menekankan bahwa setiap pemerintah daerah sampai tingkat desa wajib memperkuat program P4GN melalui deteksi dini, menguatkan kelembagaan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan koordinasi lintas sektor.

Berdasarkan kenyataan fluktuasi kasus pada Desa Lokapaksa memperlihatkan bahwa pelaksanaan kewajiban tersebut belum berjalan optimal. Beberapa indikator yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan amanat Inpres antara lain: masih minimnya pelaporan dini dari masyarakat, keterbatasan edukasi yang menjangkau seluruh dusun, kegiatan intervensi berbasis komunitas masih ada yang belum merata, serta adanya segelintir kelompok masyarakat yang masih enggan terbuka terkait isu narkoba. Fluktuasi ini pada akhirnya menegaskan bahwa upaya penanggulangan di lapangan belum sejalan sepenuhnya dengan target penguatan P4GN sebagaimana diarahkan dalam Inpres.

Tabel 1. 3 Data Penyalahguna Narkoba Setelah Ada IBM di Desa Lokapaksa

No.	Tahun 2025	Kasus
1.	Pengedar	2
2.	Penyalahguna bagi diri sendiri	17
Jumlah		19
No.	Tahun 2026	Kasus

1.	Pengedar	1
2.	Penyalahguna bagi diri sendiri	10
Jumlah		11

Sumber : Badan Narkotika Nasional Kab. Buleleng

Selain melihat jumlah kasus, penting juga memperhatikan karakteristik pelaku, terutama dari segi usia. Berdasarkan hasil wawancara dan data lapangan yang dihimpun oleh BNN Kabupaten Buleleng, mayoritas pelaku penggunaan narkoba yang melanggar hukum pada Desa Lokapaksa berada pada rentang usia 19 tahun hingga 30 tahun ke atas. Kelompok usia ini termasuk kategori usia produktif, sehingga kecenderungan menyalahgunakan narkoba bukan semata terdampak dengan diri mereka sendiri, melainkan terhadap stabilitas sosial dan produktivitas masyarakat desa. Pada usia 19 sampai dengan usia 25 tahun, sebagian besar pelaku masuk kategori penyalahguna pemula yang terpengaruh pergaulan, tapi pada usia diatas 25–30 tahun biasanya sudah berada di tahap penggunaan berulang atau ketergantungan ringan hingga sedang. Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan narkoba di Desa Lokapaksa tidak hanya menyasar kelompok tertentu, tetapi sudah merambah berbagai lapisan usia produktif yang seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan desa.

Kecenderungan usia pelaku yang dominan pada kelompok produktif ini juga memperkuat alasan mengapa intervensi berbasis komunitas seperti IBM menjadi sangat penting. Pendekatan yang dilakukan oleh tim IBM dapat lebih cepat menjangkau kelompok usia muda melalui edukasi, deteksi dini, dan pengawasan sosial berbasis dusun. Hal ini juga berkesinambungan pada peran Polres Buleleng yang menekankan pentingnya kolaborasi dengan penegak hukum serta masyarakat dalam menekan jumlah penyalahgunaan narkoba. Jika kelompok usia produktif

ini tidak ditangani dengan pendekatan yang tepat, mereka berpotensi masuk dalam lingkaran

penyalahgunaan yang lebih serius dan menularkan pola perilaku tersebut kepada lingkungan sekitarnya.

Penambahan data usia pelaku semakin menegaskan bahwa permasalahan narkoba di Desa Lokapaksa bukan sekadar angka fluktuatif, tetapi persoalan sosial yang menyentuh inti kehidupan masyarakat. Usia pelaku yang berada pada kategori produktif menjadi alarm bahwa pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi perlu diperkuat oleh struktur desa melalui IBM, tokoh masyarakat, serta keluarga untuk sistem kontrol sosial terdekat. Jika tidak begini, fluktuasi angka kasus yang terlihat dari tahun ke tahunnya akan sulit ditekan secara signifikan.

Sebelum adanya Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), penanganan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Desa Lokapaksa sepenuhnya bergantung pada aparat penegak hukum, seperti BNN dan Kepolisian. Hal ini membuat proses pencegahan kurang efektif karena tidak ada struktur atau tim khusus di tingkat desa yang memantau dinamika penyalahgunaan narkoba. Situasi tersebut menyebabkan berbagai permasalahan, antara lain kurangnya edukasi kepada masyarakat, rendahnya tingkat pelaporan, serta minimnya deteksi dini terhadap warga yang mulai terpapar narkoba. Kondisi ini tercermin dari fluktuasi angka penyalahgunaan narkoba yang cenderung meningkat setiap tahun sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.2.

Setelah IBM dibentuk, Desa Lokapaksa mulai memiliki sistem pencegahan berbasis komunitas yang lebih terstruktur. Kehadiran IBM memungkinkan adanya

upaya deteksi dini melalui keterlibatan tokoh masyarakat, perangkat desa, dan pemuda yang tergabung dalam tim tersebut. IBM juga berperan memberikan edukasi kepada masyarakat, mendampingi penyalahguna menuju layanan rehabilitasi, serta melakukan koordinasi dengan BNN Kabupaten Buleleng. Meskipun belum berjalan sepenuhnya optimal, keberadaan IBM memberikan perubahan penting, yaitu adanya mekanisme pelaporan yang lebih dekat dengan masyarakat, peningkatan kesadaran tentang bahaya narkoba, dan upaya pemetaan warga yang berisiko.

Data yang tertera di tabel masih menunjukkan jika permasalahan narkoba pada Desa Lokapaksa tidak sepenuhnya tertangani. Hal ini berarti bahwa meskipun IBM telah memberikan kontribusi pada upaya pencegahan, implementasinya masih menghadapi kendala, baik pada sisi sumber daya manusia, keterbatasan anggaran desa, maupun masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat. Perbandingan kondisi sebelum dengan sesudah adanya IBM menunjukkan bahwa program ini memang membawa perbaikan struktural, tetapi efektivitasnya masih perlu diperkuat agar mampu menekan angka penyalahgunaan narkoba secara signifikan. Kasus ini menegaskan perlunya keterlibatan aktif pemerintah desa untuk mendorong warganya berani melapor dan bersedia mengikuti program rehabilitasi, yang dalam hal ini dapat difasilitasi oleh tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang ada di Desa Lokapaksa.

Desa Lokapaksa masih dikategorikan sebagai zona merah narkoba di Kabupaten Buleleng. Dengan status tersebut, desa memiliki urgensi untuk secara konsisten menjalankan program Intervensi Berbasis Masyarakat sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai. ”peran tim intervensi berbasis masyarakat (IBM) dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) untuk memberantas kejahatan narkoba (STUDI KASUS: Desa Lokapaksa Kabupaten Buleleng)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka terdapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1 Masih terbatasnya wawasan masyarakat mengenai dampak negatif narkoba terhadap kehidupan sehari-hari.
- 2 Rendahnya pemahaman dan tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi ketentuan hukum yang mengatur tentang larangan serta penggunaan narkoba.
- 3 Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
- 4 Masih ditemukan kasus penyalahgunaan dan tindak pidana narkoba di Desa Lokapaksa yang menunjukkan pola fluktuatif setiap tahunnya. Kondisi ini menggambarkan bahwa upaya pencegahan yang telah dilakukan belum mampu menekan kasus secara konsisten.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tetap terarah, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan melaksanakan Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Desa Lokapaksa. Penelitian ini hanya menelusuri bagaimana program IBM dijalankan oleh tim yang ada di desa,

mulai dari bentuk kegiatan, pola kerja, hingga koordinasi yang dilakukan pada upaya pencegahan maupun pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti hambatan-hambatan yang muncul selama program dijalankan, baik hambatan yang berasal dari dalam tim maupun yang datang dari luar. Pembahasan tidak diperluas pada program lain selain IBM, serta tidak mengulas secara mendalam peran lembaga di tingkat kabupaten atau nasional kecuali jika ada kaitan langsung dengan pelaksanaan IBM di Desa Lokapaksa. Dengan pembatasan ini, penelitian difokuskan sepenuhnya pada kondisi dan dinamika yang terjadi di Desa Lokapaksa sehingga hasilnya tidak dimaksudkan untuk menggambarkan situasi desa lain.

1.4 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dalam (P4GN) di desa Lokapaksa?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dalam menjalankan program P4GN di Desa Lokapaksa?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai Peran Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Guna Memberantas Tindak Pidana Narkotika di Desa Lokapaksa memiliki tujuan yakni :

1.4.1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui dan menambah wawasan terhadap ilmu hukum tentang tindak pidana Narkotika.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui kewenangan dan peran Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Guna Memberantas Tindak Pidana Narkotika di Desa Lokapaksa.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dalam menjalankan peran dan tugasnya guna memberantas Tindak Pidana Narkotika di Desa Lokapaksa
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilaksanakan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika di Desa Lokapaksa

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan pemahaman dalam bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat.

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran teoritis dan konsep mendasar hukum positif tentang Peran Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dalam pemberantasan, pencegahan, penyalahgunaan maupun Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Guna Memberantas Tindak Pidana Narkotika di Desa

Lokapaksa.

- b. Sebagai referensi pada penelitian lain yang meneliti berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Buleleng.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Untuk mempertajam ilmu terkait peran tim intervensi berbasis masyarakat (IBM) dalam pemberantasan, pencegahan, penyalahgunaan maupun Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) guna memberantas tindak pidana narkotika di Desa Lokapaksa.

- b. Bagi Masyarakat

Dapat memperluas pengetahuan pada masyarakat terhadap peran tim intervensi berbasis masyarakat (IBM) dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) guna memberantas tindak pidana narkotika di Desa Lokapaksa.

- c. Bagi Pemerintah

Sebagai analisis penyelenggaraan serta referensi khususnya peran tim intervensi berbasis masyarakat (IBM) dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) guna memberantas tindak pidana narkotika di Desa Lokapaksa.

- d. Bagi Ilmu Pengetahuan

Memperluas pengetahuan yang berkaitan dengan peran tim intervensi berbasis masyarakat (IBM) dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) guna memberantas tindak pidana narkotika di Desa Lokapaksa.